



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muslim Panggilan Mus;
2. Tempat lahir : Selayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/5 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kampung Baru Nagari Gantuang Ciri
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hendrizal Panggilan Hen Alias Kunik;
2. Tempat lahir : Pangalian Kayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pangalian Kayu Nagari Alahan Panjang
Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Fibell Retha Pratama Panggilan Fibell;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KS Tubun Kelurahan Kampung Jawa
Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2022 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj, Erma, S.H., M.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor hukum di POSBAKUMADIN KOTA SOLOK yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02/ RW 05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Bidang Hukum Reg. Nomor 31/SK/Pid/22/PN Slk tanggal 13 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 52/Pid.B/2022/PN Slk tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Slk tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I Muslim Pgl. Mus bersama terdakwa II Hendrizal Pgl Hen Alias Kunik dan Terdakwa III Fibell Retha Pratama Pgl. Fibell secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muslim Pgl. Mus bersama terdakwa II Hendrizal Pgl Hen Alias Kunik dan Terdakwa III Fibell Retha Pratama Pgl. Fibell berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1. 3 (tiga) buah potongan kabel tembaga KT 400 06 cm dengan Rincian :
 - a. 1 (satu) buah potongan kabel tembaga tembaga KT 400 06 cm dengan panjang \pm 20 meter.
 - b. 1 (satu) buah potongan kabel tembaga tembaga KT 400 06 cm dengan panjang \pm 15 meter.
 - c. 1 (satu) buah potongan kabel tembaga tembaga KT 400 06 cm 1 (satu) buah kabel tembaga dengan panjang \pm 15 meter.
 2. 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang \pm 6 meter.
Dikembalikan kepada pihak PT. Telkom Cabang Solok melalui saksi Alfian Ghifari Pgl. Alfian.
1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang \pm 30 cm.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi.
- Dirampas untuk negara
- d. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Para Terdakwa I Muslim Pgl Mus, Terdakwa II Hendrizal Pgl Hen Als Kunik dan Terdakwa III Fibel Retha Pratama Pgl Fibell;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Muslim Pgl. Mus bersama terdakwa II Hendrizal Pgl Hen Alias Kunik dan Terdakwa III Fibell Retha Pratama Pgl. Fibell pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau terjadi pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Jembatan depan Mesjid Al Hidayah Jln. Proklamasi Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok atau Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 terdakwa II Hendrizal Pgl Hen Alias Kunik melihat sebuah sambungan pipa besi dalam keadaan lepas yang berada dibawah jembatan depan Mesjid Al Hidayah Jln. Proklamasi Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok kemudian terdakwa II menceritakan kepada Sdr. Randi (Dpo) bahwa adanya sambungan pipa besi dalam keadaan lepas di bawah jembatan depan Mesjid Al Hidayah Jln. Proklamasi tersebut, lalu terdakwa II dan Sdr. Randi mempersiapkan sebuah gergaji besi sebagai alat yang digunakan untuk memotong kabel. Selanjutnya terdakwa II dan Sdr. Randi (Dpo) berjumpa dengan terdakwa III Fibell Retha Pratama Pgl Fibell, terdakwa I Muslim Pgl. Mus dan Sdr. Yudo (Dpo) disebuah rumah dan membuat kesepakatan bersama untuk mengambil kabel yang berada di dibawah jembatan depan Mesjid Al Hidayah Jln. Proklamasi Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III, Sdr Randi (Dpo) dan Sdr Yandi (Dpo) sepakat bersama-sama untuk mengambil kabel milik PT Telkomsel dibawah jembatan depan Mesjid Al Hidayah Jln. Proklamasi Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III, Sdr Randi (Dpo) dan Sdr Yandi (Dpo) langsung ke lokasi kabel tembaga tersebut tepatnya dibawah jembatan dekat Masjid Al-Hidayah Kota

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda motor yang dimana Sdr. Randi (Dpo) menggunakan 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi. Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Sdr. Yudi (Dpo) dan Sdr. Randi (Dpo) mengambil kabel tembaga dengan panjang \pm 50 meter milik PT Telkom Cabang Kota Solok yang terpasang dibawah Jembatan Jln. Proklamasi dekat Mesjid al Hidayah Kel. VI Suku Kota Solok yaitu dengan cara terdakwa I bersama terdakwa II, Sdr Randi, Sdr. Yudi memotong kabel tembaga dengan panjang \pm 50 meter yang terpasang dibawah jembatan menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan sebuah gergaji besi dengan panjang \pm 30 cm sedangkan untuk terdakwa III bertugas berjaga-jaga disekitar tempat kejadian. Kemudian setelah kabel tersebut terlepas dan menjadi 3 (tiga) potongan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa III, Sdr Randi (Dpo) dan Sdr Yandi (Dpo) membawa kabel tersebut keluar dengan cara menariknya dan membawanya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan membawa 1 (satu) potongan kabel dengan panjang \pm 20 (dua puluh) meter dengan cara menariknya dari tempat kejadian ke rumah terdakwa II di Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok. Kemudian terdakwa II membawa kabel lainnya dengan panjang \pm 15 meter. Sedangkan Sdr. Randi, Sdr Yudi dan terdakwa III menunggu ditempat kejadian untuk membawa potongan kabel lainnya serta 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang \pm 6 (enam) meter. Kemudian pada akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa III berhasil di amankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Solok Kota Untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa I Muslim Pgl. Mus bersama terdakwa II Hendrizal Pgl Hen Alias Kunik dan Terdakwa III Fibell Retha Pratama Pgl. Fibell yang mengambil kabel tembaga KT400 dengan panjang \pm 50 meter dengan cara merusak yang merupakan milik PT Telkom Cabang Kota Solok yang terpasang dibawah Jembatan Jln. Proklamasi dekat Mesjid al Hidayah Kel. VI Suku Kota Solok milik PT Telkom Cabang Kota Solok adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu pihak PT Telkom Cabang Kota Solok.

Bahwa pihak PT Telkom Cabang Kota Solok telah mengalami kehilangan berupa kabel tembaga KT400 dengan panjang \pm 50 meter milik PT Telkom Cabang Kota Solok di dibawah Jembatan Jln. Proklamasi dekat Mesjid al Hidayah Kel. VI Suku Kota Solok milik PT Telkom Cabang Kota Solok.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Muslim Pgl. Mus bersama terdakwa II Hendrizal Pgl Hen Alias Kunik, Terdakwa III Fibell Retha Pratama Pgl. Fibell

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pihak PT Telkom Cabang Kota Solok menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Junanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan teknisi dari PT. Telkom Cabang Solok;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara hilangnya kabel tembaga KT 400 0,6 (nol koma enam) centimeter sepanjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Telkom Cabang Solok;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya kabel tersebut dari informasi pihak Kepolisian yang mengatakan bahwa Para Terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dibawah jembatan samping Mesjid Al Hidayah yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke kantor Polres Solok Kota, saksi diperlihatkan barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 3 (tiga) potong kabel, 1 (satu) buah gergaji sepanjang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Alfian Ghifari selaku Officer di PT. Telkom Kota Solok;
 - Bahwa kabel yang dicuri oleh Para Terdakwa berada di dalam pipa yang tidak terlihat dari luar, sehingga ketika kabel diambil maka harus dibongkar terlebih dahulu pipanya;
 - Bahwa total kerugian yang diderita oleh PT. Telkom Cabang Solok akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel-kabel milik PT. Telkom Cabang Solok tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kabel milik PT. Telkom Cabang Solok, sedangkan pemilik 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU tidak diketahui oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi Hari Tria Faxma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan security PT. Telkom Cabang Solok;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara hilangnya kabel tembaga KT 400 0,6 (nol koma enam) centimeter sepanjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Telkom Cabang Solok;
 - Bahwa pada saat saksi sedang piket di kantor PT. Telkom Kota Solok datang anggota Polisi Polres Solok Kota menginformasikan bahwa Para Terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dibawah jembatan samping Mesjid Al Hidayah yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke tempat kejadian untuk memastikan apakah kabel yang diambil merupakan milik PT. Telkom Cabang Solok atau bukan, lalu pada saat di tempat kejadian saksi melihat kabel sudah tidak ada tetapi pipa pelindung kabel tersebut masih ada, setelah itu saksi ikut bersama pihak Kepolisian ke Polres Solok Kota untuk membuat laporan polisi atas kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke kantor Polres Solok Kota, saksi diperlihatkan barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 3 (tiga) potong kabel, 1 (satu) buah gergaji sepanjang 30 (tiga puluh) centimeter;
 - Bahwa kabel yang diambil oleh Para Terdakwa dahulunya berfungsi sebagai kabel jaringan telepon dan internet, namun saat ini sudah ada kabel optik sehingga kabel tersebut tidak digunakan lagi;
 - Bahwa total kerugian yang diderita oleh PT. Telkom Cabang Solok akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel-kabel milik PT. Telkom Cabang Solok tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kabel milik PT. Telkom Cabang Solok, sedangkan pemilik 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU tidak diketahui oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi Alfian Ghifari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan officer PT. Telkom Cabang Solok;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara hilangnya kabel tembaga KT 400 0,6 (nol koma enam) centimeter sepanjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Telkom Cabang Solok;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Hendri Junanda selaku teknisi PT. Telkom Cabang Solok yang menginformasikan bahwa Para Terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dibawah jembatan samping Mesjid Al Hidayah yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan beberapa hari setelahnya saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Polres Solok Kota untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke kantor Polres Solok Kota, saksi diperlihatkan barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 3 (tiga) potong kabel, 1 (satu) buah gergaji sepanjang 30 (tiga puluh) centimeter;
 - Bahwa kabel yang diambil oleh Para Terdakwa dahulunya berfungsi sebagai kabel jaringan telepon dan internet, namun saat ini sudah ada kabel optik sehingga kabel tersebut tidak digunakan lagi;
 - Bahwa total kerugian yang diderita oleh PT. Telkom Cabang Solok akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa total kerugian tersebut saksi dapatkan berdasarkan tabel perhitungan dari kantor cabang di Padang yang menghitung kabel sepanjang \pm 50 (lima puluh) meter dengan total berat \pm 150 (seratus lima puluh) kilogram dihargai dengan harga satuan kabel sebesar US\$5800 per ton, sehingga didapatkan total kerugian sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel-kabel milik PT. Telkom Cabang Solok tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa kabel milik PT. Telkom Cabang Solok, sedangkan pemilik 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU tidak diketahui oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi Dusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara hilangnya kabel berbentuk bulat dan berwarna hitam milik PT. Telkom Cabang Solok yang diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi lupa bulan April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di dekat jembatan samping Mesjid Al Hidayah yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada beberapa orang yang mengambil kabel, 1 (satu) orang sedang menarik kabel dari bawah ke atas jembatan samping Mesjid Al Hidayah dengan menggunakan sepeda motor, sementara itu ada juga 1 (satu) orang yang menarik kabel dengan sepeda motornya, dibawah jembatan ada pelaku lain yang sedang menarik 2 (dua) buah kabel dengan menggunakan kedua tangannya;
 - Bahwa Para Terdakwa menarik kabel dari bawah jembatan, memotong kabel menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gergaji besi dan membawa kabel tersebut ke atas jembatan dengan cara menarik kabel-kabel tersebut menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti peran dari masing-masing Terdakwa karena saksi tidak melihat jelas wajah Para Terdakwa, saksi hanya melihat Terdakwa II dan Terdakwa III bekerjasama mengambil kabel tersebut;
 - Bahwa gergaji besi digunakan untuk memotong kabel dan sepeda motor digunakan untuk membawa kabel dari bawah jembatan ke jalan raya di atas jembatan;
 - Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa saksi tidak melihatnya karena saksi sudah masuk ke dalam Mesjid;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil kabel tersebut warga berusaha mencegah tetapi Para Terdakwa tetap mengambil kabel tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi kembali masuk ke dalam Mesjid setelah berwudhu, saksi masih melihat kabel yang diambil Para Terdakwa berada di pinggir jalan depan Mesjid tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa kabel milik PT. Telkom Cabang Solok, sedangkan pemilik 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU tidak diketahui oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 5. Saksi Budi Akmal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara hilangnya kabel di bawah jembatan samping Mesjid Al Hidayah yang diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi lupa bulan April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di dekat jembatan samping Mesjid Al Hidayah yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berjualan sate di dekat jembatan Mesjid Al Hidayah, saksi melihat ada 5 (lima) orang yang sedang mengambil dan menarik kabel dengan menggunakan sepeda motor Satria FU dan Honda Revo, saksi mengira mereka adalah orang yang sedang dipekerjakan untuk itu, bahkan jalanan sempat macet karena mereka menarik kabel tersebut ke jalan;
 - Bahwa Para Terdakwa menarik kabel dari bawah jembatan dan membawa kabel tersebut ke atas jembatan dengan cara menarik kabel-kabel tersebut, Terdakwa II menarik 1 (satu) kabel dengan menggunakan sepeda motor Satria FU dan 3 (tiga) orang lainnya membantu mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa I menarik 1 (satu) kabel lainnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo namun dikarenakan tidak sanggup menarik kabel tersebut sehingga sepeda motor Satria FU yang sudah sampai diatas jembatan kembali lagi untuk membantu menarik kabel tersebut;
 - Bahwa saat saksi melihat kabel ditarik, kabel tersebut masih panjang;
 - Bahwa sepeda motor digunakan untuk membawa kabel dari bawah jembatan ke jalan raya di atas jembatan sementara kegunaan gergaji besi tidak saksi ketahui;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil kabel di lokasi tersebut masih dalam keadaan ramai tetapi warga mengira bahwa Para Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa pada saat proses pengambilan kabel tersebut dilakukan, terdapat polisi bernama Hamdi yang sedang duduk di warung sate milik saksi dan menanyakan kepada saksi mengenai Para Terdakwa, dikarenakan curiga lalu Sdr. Hamdi menelfon rekan polisinya yang lain lalu kemudian Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa kabel milik PT. Telkom Cabang Solok, sedangkan pemilik 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU tidak diketahui oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Randi dan Sdr. Yudi mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB didekat jembatan samping Mesjid Al Hidayah yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Randi dan Sdr. Yudi sepakat untuk bekerjasama mengambil kabel-kabel tersebut pada saat berkumpul di rumah Terdakwa II, pada saat itu juga ada Terdakwa III di rumah Terdakwa II sehingga Terdakwa III juga ingin ikut, sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Randi memotong sebuah pipa paralon untuk bisa mengambil kabel yang ada di dalam pipa tersebut kemudian kabel dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan gergaji yang dibawa oleh Sdr. Randi, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Randi dan Sdr. Yudi menarik keluar kabel tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan tangan, setelah itu kabel tersebut ditarik ke atas jembatan dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa I menarik kabel dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Terdakwa II menarik kabel dengan menggunakan sepeda motor Satria FU dan 3 (tiga) orang lainnya membantu mendorong sepeda motor, setelah kabel sampai di atas jembatan, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kabel tersebut ke rumah Terdakwa II yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari tempat kejadian;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok tersebut untuk dijual kembali karena Terdakwa I membutuhkan uang untuk membeli baju lebaran anaknya;
- Bahwa kabel-kabel yang berhasil diambil oleh Terdakwa I dan kawan-kawan baru berjumlah 2 (dua) potong kabel dan kabel tersebut belum dijual dan pada saat akan mengambil 1 (satu) potong kabel lainnya, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap polisi sementara Sdr. Randi dan Sdr. Yudi berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui harga jual kabel tersebut dari Terdakwa II yaitu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian sepeda motor dan perkara pelecehan seksual;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok;
- Bahwa barang bukti berupa kabel milik PT. Telkom Cabang Solok, 1 (satu) buah gergaji milik Sdr. Randi, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa III, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Sdr. Randi dan Sdr. Yudi mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB didekat jembatan samping Mesjid Al Hidayah yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian, Terdakwa II pergi memancing ke sungai yang berada di dekat jembatan Mesjid Al Hidayah, Terdakwa II melihat ada kabel lalu pada saat di rumah Terdakwa II memberitahu Sdr. Randi dan akhirnya merencanakan untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon agar datang kerumah Terdakwa II dan menyampaikan rencana akan mengambil kabel tersebut sedangkan Terdakwa III tidak ada yang mengajak karena Terdakwa III datang sendiri ke rumah Terdakwa II dan ingin ikut bersama ke tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III yang datang bersama Terdakwa II dan Sdr. Randi memotong sebuah pipa paralon untuk bisa mengambil kabel yang ada di dalam pipa tersebut kemudian kabel dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan gergaji yang dibawa oleh Sdr. Randi, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Randi dan Sdr. Yudi menarik keluar kabel tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan tangan, setelah itu kabel tersebut ditarik ke atas jembatan dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa I menarik kabel dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Terdakwa II menarik kabel dengan menggunakan sepeda motor Satria FU dan 3 (tiga) orang lainnya membantu mendorong sepeda motor, setelah kabel sampai di atas jembatan, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kabel tersebut ke rumah Terdakwa II yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari tempat kejadian;

- Bahwa kabel-kabel yang berhasil diambil oleh Terdakwa I dan kawan-kawan baru berjumlah 2 (dua) potong kabel dan kabel tersebut belum dijual dan pada saat akan mengambil 1 (satu) potong kabel lainnya, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap polisi sementara Sdr. Randi dan Sdr. Yudi berhasil kabur;
- Bahwa harga pasaran dari kabel tersebut di tempat pengumpulan barang bekas di dekat rumah Terdakwa II seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogram sehingga total harga jual kabel tersebut sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok tersebut untuk dijual kembali karena Terdakwa II membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok;
- Bahwa barang bukti berupa kabel milik PT. Telkom Cabang Solok, 1 (satu) buah gergaji milik Sdr. Randi, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa III, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Randi dan Sdr. Yudi mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB didekat jembatan samping Masjid Al Hidayah yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa II dan disana telah berkumpul Terdakwa I, Sdr. Randi dan Sdr. Yudi, lalu Terdakwa III mendengar obrolan mengenai proyek diantara mereka dan Terdakwa III ingin ikut dalam proyek tersebut, kemudian Terdakwa III bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya berangkat ke tempat kejadian, Terdakwa I dan Sdr. Randi langsung memotong sebuah pipa paralon untuk bisa mengambil kabel yang ada di dalam pipa tersebut kemudian kabel dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan gergaji yang telah dibawa dari rumah, kemudian Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Randi dan Sdr. Yudi menarik keluar kabel tersebut dengan menggunakan tangan dan kabel tersebut ditarik ke atas jembatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Satria FU sedangkan Terdakwa III bersama Sdr. Randi dan Sdr. Yudi membantu mendorong sepeda motor sampai di atas jembatan;

- Bahwa peran Terdakwa III yaitu membantu memotong kabel dan mengawasi keadaan sekitar dari atas jembatan;
- Bahwa Terdakwa III mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok tersebut untuk dijual kembali karena Terdakwa III membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok;
- Bahwa barang bukti berupa kabel milik PT. Telkom Cabang Solok, 1 (satu) buah gergaji milik Sdr. Randi, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo milik kakak ipar Terdakwa III, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah potongan kabel tembaga KT 400 06 cm dengan Rincian :
 - a. 1 (satu) buah potongan kabel tembaga KT 400 06 cm dengan panjang \pm 20 meter.
 - b. 1 (satu) buah potongan kabel tembaga KT 400 06 cm dengan panjang \pm 15 meter.
 - c. 1 (satu) buah potongan kabel tembaga KT 400 06 cm 1 (satu) buah kabel tembaga dengan panjang 15 meter.
- 1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang \pm 30 cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi.
- 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang \pm 6 meter.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Randi dan Sdr. Yudi mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB didekat jembatan samping Mesjid Al Hidayah yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa yang pertama kali mempunyai niatan untuk mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok adalah Terdakwa II lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I, Sdr. Randi dan Sdr. Yudi untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa III yang kebetulan datang ke rumah Terdakwa II mendengar obrolan mereka mengenai proyek dan menyatakan ingin ikut dalam proyek tersebut lalu mereka secara bersama-sama pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Randi memotong pipa paralon yang didalamnya terdapat kabel-kabel, lalu Para Terdakwa memotong kabel-kabel tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan gergaji yang telah dibawa dari rumah, kemudian Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Randi dan Sdr. Yudi menarik keluar kabel tersebut dengan menggunakan tangan dan kabel tersebut ditarik ke atas jembatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Satria FU sedangkan Terdakwa III bersama Sdr. Randi dan Sdr. Yudi membantu mendorong sepeda motor sampai di atas jembatan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berperan dalam memotong kabel dan membawa kabel-kabel yang telah berhasil diambil ke rumah Terdakwa II sedangkan peran Terdakwa III yaitu membantu memotong kabel dan mengawasi keadaan sekitar dari atas jembatan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok tersebut dikarenakan butuh uang;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh PT. Telkom Cabang Solok akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Muslim Panggilan Mus, Terdakwa II Hendrizal Panggilan Hen Alias Kunik dan Terdakwa III Fibell Retha Pratama Panggilan Fibell lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian haruslah kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa, sehingga barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya. Jadi dalam bathin Para Terdakwa telah ada niat/maksud/kehendak untuk memiliki barang tersebut dan cara untuk memiliki barang tersebut bertentangan dan melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diancam dengan pidana, selain itu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik



Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Randi dan Sdr. Yudi mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB didekat jembatan samping Mesjid Al Hidayah yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Randi memotong pipa paralon yang didalamnya terdapat kabel-kabel, lalu Para Terdakwa memotong kabel-kabel tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan gergaji yang telah dibawa dari rumah, kemudian Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Randi dan Sdr. Yudi menarik keluar kabel tersebut dengan menggunakan tangan dan kabel tersebut ditarik ke atas jembatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Satria FU sedangkan Terdakwa III bersama Sdr. Randi dan Sdr. Yudi membantu mendorong sepeda motor sampai di atas jembatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berperan dalam memotong kabel dan membawa kabel-kabel yang telah berhasil diambil ke rumah Terdakwa II sedangkan peran Terdakwa III yaitu membantu memotong kabel dan mengawasi keadaan sekitar dari atas jembatan;

Menimbang, bahwa total kerugian yang diderita oleh PT. Telkom Cabang Solok akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan Para Terdakwa diatas, tujuan Para Terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok tersebut dikarenakan butuh uang, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin PT. Telkom Cabang Solok, sehingga dengan demikian telah jelaslah bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menunjukkan adanya semacam kerjasama dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari dan kerjasama secara fisik tidak perlu telah diperjanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa yang pertama kali mempunyai niatan untuk mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok adalah Terdakwa II lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I, Sdr. Randi dan Sdr. Yudi untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa III yang kebetulan datang ke rumah Terdakwa II mendengar obrolan mereka mengenai proyek dan menyatakan ingin ikut dalam proyek tersebut lalu mereka secara bersama-sama pergi ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa III awalnya hanya mengetahui mengenai proyek yang akan dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Randi dan Sdr. Yudi tetapi Terdakwa III menyatakan ingin ikut serta dalam proyek tersebut dan pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa III ikut serta dalam proses pengambilan kabel milik PT. Telkom Kota Solok sehingga dengan demikian terdapat keikutsertaan Terdakwa III dalam perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom Kota Solok dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Randi memotong pipa paralon yang didalamnya terdapat kabel-kabel, lalu Para Terdakwa memotong kabel-kabel tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan gergaji yang telah dibawa dari rumah, kemudian Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Randi dan Sdr. Yudi menarik keluar kabel tersebut dengan menggunakan tangan dan kabel tersebut ditarik ke atas jembatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Satria FU sedangkan Terdakwa III bersama Sdr. Randi dan Sdr. Yudi membantu mendorong sepeda motor sampai di atas jembatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berperan dalam memotong kabel dan membawa kabel-kabel yang telah berhasil diambil ke rumah Terdakwa II sedangkan peran Terdakwa III yaitu membantu memotong kabel dan mengawasi keadaan sekitar dari atas jembatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok diketahui secara sadar oleh masing-masing Terdakwa karena mereka telah sepakat untuk mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama sehingga terdapat kerjasama, pengetahuan akan tujuan dan pembagian peran dari masing-masing Para Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan karena elemen-elemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom Cabang Solok dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Randi memotong pipa paralon yang didalamnya terdapat kabel-kabel, lalu Para Terdakwa memotong kabel-kabel tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan gergaji yang telah dibawa dari rumah, kemudian Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Randi dan Sdr. Yudi menarik keluar kabel tersebut dengan menggunakan tangan dan kabel tersebut ditarik ke atas jembatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Satria FU sedangkan Terdakwa III bersama Sdr. Randi dan Sdr. Yudi membantu mendorong sepeda motor sampai di atas jembatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berperan dalam memotong kabel dan membawa kabel-kabel yang telah berhasil diambil ke rumah Terdakwa II sedangkan peran Terdakwa III yaitu membantu memotong kabel dan mengawasi keadaan sekitar dari atas jembatan;



Menimbang, bahwa untuk mengambil kabel-kabel yang terdapat dalam pipa paralon, Para Terdakwa haruslah terlebih dahulu membongkar pipa paralon dengan cara memotong pipa paralon tersebut sehingga bisa diambil kabel-kabel yang ada didalamnya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Para Terdakwa dari pidananya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang meminta agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah potongan kabel tembaga KT 400 06 cm dengan Rincian :
 - a. 1 (satu) buah potongan kabel tembaga KT 400 06 cm dengan panjang \pm 20 meter.
 - b. 1 (satu) buah potongan kabel tembaga KT 400 06 cm dengan panjang \pm 15 meter.
 - c. 1 (satu) buah potongan kabel tembaga KT 400 06 cm 1 (satu) buah kabel tembaga dengan panjang 15 meter.
- 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang \pm 6 meter.

yang telah disita dari Terdakwa II Hendrizal Panggilan Hen Alias Kunik, maka dikembalikan kepada pihak PT. Telkom Cabang Solok melalui saksi Alfian Ghifari Panggilan Alfian.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang \pm 30 cm yang menurut keterangan Para Terdakwa merupakan milik Sdr. Randi dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan pencurian kabel milik PT. Telkom Cabang Solok dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi yang menurut keterangan Para Terdakwa merupakan milik Terdakwa II, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi yang menurut Para Terdakwa merupakan milik Terdakwa III, terhadap barang bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikannya di dalam persidangan dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. Telkom Cabang Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muslim Panggilan Mus, Terdakwa II Hendrizal Panggilan Hen Alias Kunik dan Terdakwa III Fibell Retha Pratama Panggilan Fibell tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah potongan kabel tembaga KT 400 06 cm dengan Rincian :
 - a. 1 (satu) buah potongan kabel tembaga KT 400 06 cm dengan panjang \pm 20 meter.
 - b. 1 (satu) buah potongan kabel tembaga KT 400 06 cm dengan panjang \pm 15 meter.
 - c. 1 (satu) buah potongan kabel tembaga KT 400 06 cm 1 (satu) buah kabel tembaga dengan panjang 15 meter.
 - 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang \pm 6 meter.Dikembalikan kepada pihak PT. Telkom Cabang Solok melalui saksi Alfian Ghifari Panggilan Alfian.
 - 1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang \pm 30 cm.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi.
- Dirampas untuk negara.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Raden Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., Fabianca Cinthya S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Raden Danang Noor Kusumo, S.H.

Fabianca Cinthya S., S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)